



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 5 Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, perlu mengatur mengenai Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1).
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 70 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Tahun 2018 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
5. Gampong adalah gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Pemerintahan Gampong adalah Pemerintahan Gampong dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
7. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuchik sebagai Kepala Pemerintah Gampong adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan gampong.
9. Perangkat Gampong adalah unsur Pemerintah Gampong yang terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong adalah sistem dalam kelembagaan yang menyangkut tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
11. Peraturan Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
12. Keputusan Keuchik adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Keuchik untuk melaksanakan Peraturan Gampong maupun keputusan yang lain.
13. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Kepala Urusan selanjutnya disebut Kaur adalah unsur staf sekretariat yang membantu Sekretariat Gampong dalam melaksanakan urusan kesekretariatan.
16. Kepala Seksi selanjutnya disebut Kasi adalah Pelaksana Teknis yang merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional, terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
17. Dusun selanjutnya disebut Jurong adalah bagian wilayah dalam Gampong yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Gampong.

18. Kepala Dusun selanjutnya disebut Ulee Jurong adalah Pelaksana Kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah unsur Pelaksana kewilayahan tersebut ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Gampong serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
19. Staf adalah pembantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.
20. Penataan Perangkat adalah suatu proses dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan.
21. Mutasi Perangkat adalah kegiatan memindahkan perangkat gampong dalam satu tingkat organisasi dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal tanpa diikuti adanya peningkatan gaji, tanggung jawab, ataupun kekuasaan.
22. Promosi Perangkat adalah penghargaan kepada perangkat gampong dengan kenaikan jabatan dalam pemerintahan gampong, dengan adanya ketentuan dan syarat tertentu atas penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan.
23. Tim penjaringan dan penyaringan perangkat gampong yang selanjutnya disebut panitia seleksi perangkat gampong, adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh keuchik bertugas untuk melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi perangkat gampong.
24. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Perangkat Gampong untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Gampong
25. Penyaringan adalah seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi perangkat gampong baik dari segi administrasi, ujian tertulis, dan wawancara.
26. Bakal calon perangkat gampong adalah warga desa setempat yang mencalonkan diri sebagai calon Perangkat Gampong.
27. Calon Perangkat Gampong adalah orang yang ditetapkan oleh Keuchik telah memenuhi persyaratan dari hasil proses penjaringan dan penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Gampong, untuk mendapatkan rekomendasi camat
28. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
29. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat Negara yang berperan dalam pertahanan Negara.
30. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan.

31. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
32. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Gampong dan TPG, yang ditetapkan dengan Peraturan Gampong.
34. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
37. Tersangka adalah seorang yang karena pembuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
38. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
39. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
40. Pendidikan Sederajat adalah penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dan non formal dengan kurikulum yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

BAB II
PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Gampong diangkat oleh Keuchik dari warga yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
 - b. berakhlaq baik;
 - c. belum pernah dihukum pidana penjara paling kurang 1 (satu) tahun karena tindak kriminal;
 - d. belum pernah dihukum dengan hukuman uqubat karena melakukan pelanggaran syariat Islam;
 - e. tidak pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - f. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer untuk yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
 - g. surat pernyataan sanggup tidak rangkap pekerjaan.
- (4) Tidak memiliki hubungan kekerabatan suami, istri, anak dengan Keuchik dan Perangkat Gampong yang sedang menjabat.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- d. fotokopi Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- e. surat permohonan menjadi Perangkat Gampong yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau materai.
- f. surat Keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dari Puskesmas setempat;
- g. surat ijin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian yang berwenang bagi pendaftar yang berasal dari ASN, TNI dan Polri; dan
- h. syarat lainnya yang diatur dalam tata tertib seleksi dan pengangkatan Perangkat Gampong.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Keuchik membentuk Panitia Seleksi yang terdiri dari unsur Perangkat Gampong dan/atau Tokoh Masyarakat yang susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota serta paling banyak 3 (tiga) orang anggota .
- (2) Dalam hal terdapat Panitia seleksi yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Keuchik memberhentikan kepanitiaannya dan mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dengan Keputusan Keuchik.
- (3) Tugas Panitia Seleksi Perangkat Gampong sebagai berikut:
 - a. merencanakan besarnya biaya proses seleksi dan pengangkatan perangkat gampong;
 - b. menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi dan pengangkatan perangkat gampong;
 - c. mengumumkan adanya lowongan perangkat gampong dikantor keuchik dan jurong setempat/tempat umum;
 - d. membuat stempel dan kop surat panitia seleksi;
 - e. menerima pendaftaran bakal calon perangkat gampong;
 - f. melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan umum dan khusus bakal calon perangkat gampong;
 - g. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan ujian bagi bakal calon perangkat gampong;
 - h. menyiapkan materi ujian bagi bakal calon perangkat gampong;
 - i. menyelenggarakan ujian bagi bakal calon perangkat gampong;
 - j. menyelesaikan perselisihan yang timbul selama rangkaian kegiatan pengangkatan perangkat gampong; dan
 - k. membuat berita acara dan melaporkan setiap tahapan-tahapan kepada Keuchik;

Pasal 5

- (1) Panitia seleksi melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Gampong yang diumumkan secara terbuka.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) lowongan jabatan Perangkat Gampong sedangkan jumlah bakal calon yang mendaftar tidak memenuhi jumlah yang dipersyaratkan, Panitia Seleksi memperpanjang masa pendaftaran Tahap I paling lama 7 (tujuh) hari.

- (4) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan tahap I sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum diperoleh jumlah calon yang dipersyaratkan, Panitia memperpanjang pendaftaran tahap II dalam waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (5) Jika setelah berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diperoleh jumlah bakal calon yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, Panitia menutup pendaftaran.
- (6) Panitia melaporkan penutupan pendaftaran kepada Keuchik, untuk selanjutnya Keuchik melaporkan kepada Walikota melalui Camat.
- (7) Dalam hal jumlah bakal calon perangkat gampong hanya 1 (satu) orang sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka proses seleksi bakal calon perangkat gampong tetap dilaksanakan.
- (8) Jika tidak ada pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada ayat (5), Keuchik dapat menunjuk perangkat secara langsung setelah mendapat rekomendasi Camat.

Pasal 6

- (1) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Gampong paling lama 1 (Satu) bulan setelah terjadi kekosongan jabatan Perangkat gampong.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan, tidak kolusi dan nepotisme.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. ujian dasar praktek komputer;
 - c. ujian tertulis materi pengetahuan umum pemerintahan Gampong dan lingkungan gampong; dan
 - d. wawancara.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan untuk ulee Jurong;
- (5) Materi ujian tertulis disusun Panitia Seleksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan ujian.
- (6) Dalam penyusunan materi ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Panitia Seleksi dapat bekerjasama dengan pihak terkait lainnya.
- (7) Materi ujian tulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan umum;
 - c. pengetahuan tentang disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Gampong yang bersangkutan; dan
 - d. pengetahuan tentang pengenalan wilayah gampong yang bersangkutan.

- (8) Materi ujian wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan jabatan yang dipilih peserta.
- (9) Panitia seleksi wajib mengamankan dan menjaga kerahasiaan materi ujian dan hasil tertulis.
- (10) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan Panitia Seleksi pada hari yang sama dengan saat ujian dilaksanakan.
- (11) Hasil penelitian ujian dituangkan dalam Berita Acara untuk disampaikan kepada Keuchik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi menyampaikan Berita Acara hasil penjurian dan penyaringan kepada Keuchik paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian selesai.
- (2) Hasil penjurian dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi dikonsultasikan kepada Camat.
- (3) Dalam hal hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) calon perangkat gampong, Keuchik dapat mengajukan/berkonsultasi dengan Camat.
- (4) Pengajuan/konsultasi Keuchik kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) disertai Berita Acara Hasil Penjurian dan Penyaringan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan ujian selesai.
- (5) Camat memberikan rekomendasi dalam bentuk tertulis terhadap Calon yang diajukan Keuchik dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan/pengajuan.
- (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Camat tidak memberikan rekomendasi, Camat dianggap menyetujui.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Camat dapat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan dan berpedoman pada :
 - a. persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. hasil ujian tertulis maupun wawancara.
- (2) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong.
- (3) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sedangkan Keuchik tetap menerbitkan Keputusan Keuchik tentang penetapan dan pengangkatan Perangkat Gampong, keputusan Keuchik tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 9

- (1) Biaya penjarangan dan penyaringan Perangkat Gampong dibebankan APBG.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain untuk:
 - a. pengadaan alat tulis kantor;
 - b. konsumsi;
 - c. penggandaan;
 - d. honor panitia;
 - e. keamanan;
 - f. dokumentasi dan publikasi;
 - g. biaya sewa (apabila diperlukan); dan
 - h. biaya pihak ketiga, apabila diperlukan (wawancara, atau pembuatan soal).

Pasal 10

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD diangkat menjadi Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan status dan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Perangkat Gampong yang melakukan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Perangkat Gampong, maka Keuchik melakukan pembinaan kepada Perangkat Gampong.
- (2) Perangkat Gampong yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
- (4) Teguran lisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk pembinaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III dengan jeda waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal teguran tertulis III tidak dilaksanakan dengan jeda waktu 14 (empat belas) hari, dapat dilakukan pemberhentian sementara selama 30 (tiga puluh) hari.

- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf berlaku juga bagi pelanggaran karena meninggalkan tugas selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Keuchik wajib memberhentikan sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian tetap.

BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG
Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Keuchik memberhentikan Perangkat Gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Gampong; dan
 - e. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.
- (4) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Gampong.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 13

- (1) Perangkat Gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik, setelah berkonsultasi dengan Camat.

(2) Pemberhentian ..

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Perangkat Gampong diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik menunjuk Perangkat Gampong lainnya sebagai pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Keuchik dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Perangkat Gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan kepada jabatan semula.
- (5) Perangkat gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasilan tetap, tunjangan serta pendapatan lain-lain yang sah dihentikan sampai diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, yaitu:

- a. diberhentikan, apabila terbukti bersalah;
- b. diaktifkan kembali sampai dengan akhir masa jabatan apabila tidak terbukti bersalah dengan Surat Keputusan Keuchik, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan.

Pasal 15

- (1) Mutasi jabatan Perangkat Gampong dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Gampong atau untuk penataan Perangkat Gampong.
- (2) Mutasi jabatan Perangkat Gampong untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kekosongan jabatan sekretaris gampong dapat diisi dengan seleksi jabatan oleh Keuchik dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Ulee Jurong;

b. kekosongan ...

- b. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Ulee Jurong, dapat diisi dengan mutasi dari salah satu jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, Ulee Jurong;
 - c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Ulee Jurong, harus diisi dari Perangkat Gampong yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat jurong setempat dan bertempat tinggal di jurong setempat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Gampong untuk penataan Perangkat Gampong, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sekretaris Gampong dapat dimutasikan ke jabatan, Kepala Seksi atau Ulee Jurong;
 - b. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Ulee Jurong, dapat dimutasikan ke jabatan Sekretaris Gampong oleh Keuchik.
- (4) Sebelum melakukan mutasi jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik wajib berkonsultasi dengan camat.
- (5) Mutasi jabatan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapatkan rekomendasi dari Camat.
- (6) Keuchik dilarang melakukan mutasi dalam rentang waktu 6 (enam) bulan pertama setelah dilantik dan/atau 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Gampong maka tugas Perangkat Gampong yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Gampong yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Gampong yang bersangkutan berhenti.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT GAMPONG

Pasal 17

- (1) Keuchik dapat mengangkat Unsur Staf Perangkat Gampong.
- (2) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) orang untuk masing-masing Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Ulee Jurong.

- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban yang bersangkutan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperbarui setiap tahun anggaran dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

BAB VI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR GAMPONG

Pasal 18

- (1) Perangkat Gampong dan Staf Perangkat Gampong yang telah diangkat dengan Keputusan Keuchik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dalam program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Gampong.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, dan APBG serta sumber lain yang sah.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

- (1) Perangkat Gampong mempunyai hak:
 - a. mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
 - b. mendapatkan jaminan kesehatan;
 - c. mendapatkan cuti; dan
 - d. mendapatkan perlindungan hukum.
- (2) Untuk Perangkat Gampong yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD yang mendapatkan Penghasilan Tetap bersumber dari Keuangan Negara tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APBG.
- (3) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah dari APBG.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

Perangkat Gampong mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat gampong;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di gampong;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Gampong;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
- l. menyusun dan mengembangkan program perekonomian masyarakat Gampong;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya islami masyarakat Gampong;
- n. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di gampong.
- o. menyusun mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat gampong.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 21

Perangkat Gampong dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melanggar Syariat Islam dan melakukan perbuatan tercela lainnya.
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;

g. melakukan ..

- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota TPG, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah; dan
- l. melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22


- (1) Perangkat Gampong yang diangkat sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan kembali dengan Keputusan Keuchik paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 April 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 April 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN